



**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR : 421.1/199/413.111/VI/2023**

**Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (YPKK) Tanggal 22 Juli 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

**Dasar**  
**Pertimbangan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan  
**Nomor** : 421.1/1412/413.101/2023  
**Tanggal** : 15 Mei 2023  
**Diterima Tanggal** : 22 Mei 2023

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Yayasan/ : **Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**  
Lembaga  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan  
Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten  
Lamongan Provinsi Jawa Timur  
Nama Sekolah : **SPS "MELATI WARUK"**  
Lokasi Sekolah : Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun  
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur  
Nama Penanggung : **SITI MUAFIYAH, S.Pd.**  
Jawab  
**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;  
**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 07 Juni 2023  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN



**JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19680114 198801 1 001

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;  
2. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Lamongan;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



PENDIRINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73  
Telp. 0322 321021 - 3101101 Fax. 0322 310003  
Web Site : www.lamongankab.go.id

**SURAT REKOMENDASI**  
NOMOR : 421.1/ 3683/413.101/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 421.1/199/413.111/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : SPS "MELATIWARDIK"  
Nama Penanggung jawab : SITI MUAFIAH, S.Pd,  
Alamat : Desa Waruk Kecamatan Karangbunungun  
Kabupaten Lamongan

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 12 Juli 2023

KETUA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMONGAN

  
H. MUNIR SYARIF, M.M.  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP. 19650630 199202 1 002